

Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Pembuatan Perjanjian Tertulis sebagai upaya Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Usaha Bersama

Dikha Anugrah, Anthon Fathanudien, Rivan Maulana

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia

Email: dikha@uniku.ac.id

Abstract

The interaction and cooperation among individuals are essential needs. The abundance of business opportunities in various regions has led to the formation of collaborative businesses among community members. However, many entrepreneurs in these areas lack understanding and utilization of written agreements as the foundation of their business agreements. Instead, they rely solely on oral agreements. This situation raises concerns as there are instances of negligence, breach of contract, or legal violations by business partners that cannot be legally enforced due to the weak legal strength of oral agreements caused by various factors. Meanwhile, written agreements are considered complex and challenging, despite the fact that they can take the form of private deeds or authentic deeds. This issue is related to limited information and access to consultation for communities in these regions, resulting in a lack of knowledge and practice in drafting sound agreements. Therefore, it is necessary to provide socialization and education regarding the urgency of written agreements, as well as conducting simulations for drafting written agreements for businesses. The benefits of such activities for the community include an increased understanding of the importance of written agreements for managing businesses. The approach methods employed in the implementation of this program include socialization, discussions, and simulations.

Keywords: *Written agreements, legal protection, business agreements.*

Abstrak

Adanya interaksi dan kerja sama antar sesama manusia menjadi hal yang menjadi kebutuhan. Banyaknya peluang usaha yang dapat dikembangkan di daerah-daerah memicu terbentuknya usaha bersama antar sesama warga masyarakat, dan masih banyak masyarakat yang menjadi pelaku bisnis ini yang belum memahami dan menggunakan perjanjian tertulis sebagai dasar dari perjanjian usaha mereka, melainkan hanya menggunakan perjanjian secara lisan. Hal ini kemudian menimbulkan keresahan karena tidak jarang adanya pelaku usaha yang melakukan kelalaian, baik berupa wanprestasi ataupun pelanggaran hukum, yang tidak dapat dituntut kewajibannya karena perjanjian yang dibuatnya dengan rekan bisnisnya merupakan perjanjian lisan dan memiliki kekuatan hukum yang lemah karena berbagai faktor. Sementara itu perjanjian tertulis juga dianggap sebagai proses yang tidak mudah, padahal perjanjian tertulis dapat berbentuk akta dibawah tangan ataupun akta otentik. Hal tersebut berkaitan dengan terbatasnya informasi dan akses untuk konsultasi bagi masyarakat di daerah-daerah sehingga tidak banyak yang mempraktikkan bahkan mengetahui mengenai cara menyusun perjanjian yang baik, sehingga dirasa perlu untuk diberikan sosialisasi dan penyuluhan mengenai urgensi perjanjian tertulis, serta simulasi penyusunan perjanjian tertulis untuk usaha atau bisnis. Manfaat kegiatan ini bagi masyarakat adalah bahwa masyarakat akan bertambah wawasan mengenai pentingnya perjanjian tertulis bagi usaha atau bisnis yang dikelola. Metode pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan program antara lain dengan sosialisasi dan diskusi dan simulasi.

Kata kunci : Perjanjian tertulis, perlindungan hukum, perjanjian bisnis

PENDAHULUAN

Manusia sebagai upaya untuk menjaga eksistensinya, manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berinteraksi dengan orang lain dan Sebagian besar dalam bentuk kerja sama, agar dapat tetap hidup berkelanjutan dengan sejahtera. Interaksi yang terjadi terutama yang berbentuk kerja sama yang baik menimbulkan perikatan yang merupakan hubungan hukum, dimana masing-

masing memiliki hak dan kewajiban secara timbal balik, yaitu pihak yang satu memiliki hak untuk menuntut sesuatu kepada pihak lain sedangkan pihak yang lain itu berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut dan sebaliknya.

Perjanjian sebagai suatu hubungan hukum memiliki dua bentuk, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis atau lisan. Perjanjian secara lisan banyak terjadi dalam pergaulan masyarakat sederhana, dan sering tidak disadari namun sudah terjadi kesepakatan. Perjanjian lisan ini terpenuhi dan dapat dikatakan sah apabila hak dan kewajiban dari para pihak telah terpenuhi. Sementara perjanjian tertulis umumnya dilakukan oleh masyarakat yang lebih modern, berkaitan dengan bisnis serta hubungan hukumnya lebih kompleks.¹

Hubungan hukum juga berlaku pada hubungan bisnis yang merupakan perwujudan usaha bersama, dimana untuk merealisasikan perikatan yang terjadi dan memperkuat hubungan hukum antara para pelaku bisnis tersebut diperlukan suatu perjanjian tertulis. Hal tersebut bertujuan agar memudahkan para pihak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dan juga memudahkan dalam hal pembuktian apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Pembuatan perjanjian atau kontrak tertulis merupakan hal yang sangat penting karena dapat menjamin pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) agar berlangsung secara proporsional bagi para pihak sehingga terjalin hubungan kontraktual yang adil dan saling menguntungkan dan juga memberikan rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan perjanjian bisnis.²

Di daerah-daerah, bentuk usaha atau bisnis bersama, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan keluarganya atau dengan pihak lain, umumnya belum menggunakan perjanjian tertulis, dan hanya berbekal kepercayaan dan pernyataan lisan. Hal tersebut tentu menimbulkan keresahan karena selain tidak adanya kepastian dan kekuatan hukum, juga meningkatkan risiko bisnis, karena jika terjadi wanprestasi atau terjadi hal yang dapat merugikan semua pihak yang berbisnis, maka kerugian yang ditanggung cenderung ada kemungkinan tidak proporsional. Dengan adanya fenomena tersebut, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perjanjian tertulis sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap usaha yang dilakukan, termasuk memberikan simulasi penyusunan perjanjian agar masyarakat memiliki gambaran mengenai bagaimana Menyusun perjanjian tertulis secara baik dan benar, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi usaha yang akan dilaksanakan, dengan tetap menggunakan Bahasa hukum yang sederhana dan mudah dipahami.

METODE PELAKSANAAN

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis.³ Metode adalah suatu proses atau cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan efisiensi, biasanya dalam urutan langkah-langkah tetap yang teratur. Kata metode (method) berasal dari bahasa Latin dan juga Yunani, *methodus* yang berasal dari kata *meta* yang berarti sesudah atau di atas, dan kata *hodos*, yang berarti suatu jalan atau suatu cara.⁴ Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan hukum ini bersifat informatif namun dikemas dengan menarik dan tetap mengasah kognitif. Pendekatan yang

¹ I Ketut Artadi & Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Denpasar: Udayana University Press, 2010, hlm. 3

² Agus Yudha Hernoko *Hukum Perjanjian, Asas proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 56

³ Mardalis, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 24

⁴ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 24.

digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui sosialisasi dan diskusi. Sosialisasi ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai tema yang diusung. Diskusi dilakukan dengan tanya jawab, berbagi pengalaman serta menggali permasalahan yang kemudian dijawab oleh narasumber ataupun didiskusikan pemecahannya bersama-sama dengan peserta penyuluhan.

Langkah-langkah kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui tiga tahapan yaitu Tahap persiapan, yang terdiri dari pra-survei untuk mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh masyarakat berkaitan dengan urgensi perjanjian tertulis dalam perjanjian kerja bersama, kemudian pembentukan tim, penyusunan proposal, koordinasi tim dengan masyarakat serta persiapan teknis pelaksanaan program. Tahap pelaksanaan, yang dilaksanakan di lokasi pengabdian dengan kegiatan sosialisasi mengenai urgensi perjanjian tertulis dalam perjanjian kerja bersama serta diskusi berupa tanya jawab mengenai urgensi perjanjian tertulis dalam perjanjian kerja bersama. Tahap Implementasi yaitu dengan membandingkan pengetahuan masyarakat mengenai urgensi perjanjian tertulis dalam perjanjian kerja bersama dan bagaimana penanggulangannya sehingga dapat diketahui bahwa kesadaran hukum masyarakat telah meningkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dunia usaha, perjanjian merupakan hal yang krusial karena menyangkut bidang usaha yang dijalankan yang merupakan suatu bentuk manifestasi adanya kepastian hukum. Dengan demikian, perlu adanya perjanjian secara tertulis sehingga dapat menjamin adanya kepastian dan kekuatan hukum yang mengikat. Selain itu, tidak dipungkiri bahwa pada zaman sekarang pelaku usaha terutama pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya tanpa memiliki izin usaha bahkan mengesampingkan hal yang satu ini. Mayoritas dari mereka, berpendapat bahwa perizinan hanya dilakukan oleh usaha yang sudah bergerak dalam skala besar saja. Selain itu, masih banyak pelaku usaha yang berfikir bahwa dalam mengurus suatu perizinan dalam usaha adalah sesuatu yang berbelit-belit dan memakan banyak waktu.⁵ Oleh karenanya, jika perjanjian usaha tidak diperkuat oleh suatu perjanjian tertulis dan juga tidak memiliki izin usaha, maka akan memperbesar berbagai risiko yang dapat memberikan kerugian bagi para pelaku usaha yang terlibat.

Pemerintah dan masyarakat selayaknya mampu memadukan peran untuk membangun dan memperkuat budaya dan pengembangan teknologi agar saling mengisi demi perlindungan kepentingan nasional. Penguasaan dan pembentukan budaya harus dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus sehingga secara bersinergi dapat menumbuhkan kesadaran hukum yang diinginkan.⁶

Tahap awal yang harus dipahami terlebih dahulu oleh para pihak dalam pembuatan perjanjian tertulis adalah dasar pengertian perjanjian, konsep perjanjian dan hasil akhir dari perjanjian tersebut agar tidak menimbulkan permasalahan atau sengketa di masa yang akan datang. Pengertian perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁷ Secara yuridis, perjanjian bisnis berfungsi untuk

⁵ Dikha Anugrah, Bias Lintang Dialog, T. Tendiyanto, H. Budiman, Penyuluhan Hukum tentang Pentingnya Legalitas Badan Usaha sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha, Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2021

⁶ Anthon Fathanudien, Haris Budiman, Teten Tendiyanto, Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Memahami Pendaftaran Merek bagi Pelaku Usaha UMKM. Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2021

⁷ Y. Sogar Simamora, Hukum Kontrak: Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia, LaksBang Pressindo, Surabaya, 201

mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak, bahkan bagi pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum terhadap perjanjian bisnis tersebut.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan keilmuan, hukum perjanjian juga ikut mengalami perkembangan dengan inovasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha, yang kemudian tentu berdampak pada interaksi sistem hukum. Namun demikian, terdapat prinsip-prinsip yang menjadi tiang dari hukum perjanjian, antara lain:

1. Prinsip kebebasan berkontrak
2. Prinsip *pacta sunt servanda*
3. Prinsip kesederajatan
4. Prinsip *privity of contract*
5. Prinsip konsesualisme
6. Prinsip itikad baik

Pada praktiknya, perjanjian dalam usaha atau bisnis masih banyak yang isinya mengandung makna yang terlalu luas, tumpang tindih, tidak jelas, kabur dan lain sebagainya. Berdasarkan Pasal 1342 BW bahwa jika kata-kata dalam suatu kontrak sudah jelas maka tidak lagi diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan pnafsiran, yang menunjukkan bahwa isi kontrak harus disusun sedemikian rupa sehingga memberikan kejelasan dan kepastian bagi para pelaku.

Perjanjian tertulis dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu bentuk akta di bawah tangan, yang merupakan akta yang cukup dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, dan akta autentik yang merupakan akta yang dibuat oleh/atau dihadapan notaris. Pada akta di bawah tangan, para pihak mengadakan persetujuan-persetujuan yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian tertulis sangat penting bagi pelaku bisnis karena dapat memberikan banyak manfaat dan keuntungan dalam menjalankan bisnis, antara lain:

1. Kepastian Hukum. Perjanjian tertulis memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam bisnis.
2. Perlindungan Hukum. Perjanjian tertulis memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat daripada perjanjian lisan.
3. Meminimalisir Risiko. Perjanjian tertulis dapat membantu meminimalisir risiko dalam menjalankan bisnis, seperti risiko kehilangan aset atau pelanggaran hukum oleh salah satu pihak.
4. Membangun Hubungan Bisnis yang Sehat. Para pelaku bisnis dapat bekerja sama dengan jelas dan saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Untuk Menyusun perjanjian usaha yang baik dan benar, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa terdapat unsur-unsur yang dapat dijadikan acuan dalam perjanjian tertulis, yaitu:⁸

1. Unsur esensialia, yaitu unsur yang harus ada dan merupakan hal pokok dalam suatu perjanjian, sehingga tanpa hal pokok tersebut perjanjian menjadi tidak sah dan tidak mengikat para pihak yang membuatnya.
2. Unsur naturalia, yaitu ketentuan umum yang tidak bersifat wajib, sehingga tanpa pencantuman syarat ini pun perjanjian tetap sah dan tidak mengakibatkan suatu perjanjian menjadi tidak mengikat.

⁸ Ahmadi Miru. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Unsur aksidentalita, yaitu berbagai hal khusus yang dinyatakan dalam perjanjian yang disetujui oleh para pihak. Unsur ini bisa ada atau diatur, bisa juga tidak ada, bergantung pada keinginan para pihak, apakah diperlukan atau tidak. Aksidentalita juga merupakan unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara khusus oleh para pihak, sesuai dengan kehendaknya.

Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan Hukum



Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan Hukum

SIMPULAN

Manfaat diselenggarakannya penyuluhan hukum kepada masyarakat di Desa Cipasung Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang taat hukum. Pada masyarakat yang sebagian besar pemilik usaha ini diharapkan agar menjadi motivator dan juga sebagai anggota masyarakat yang turut serta membantu mewujudkan kemampuan penyusunan perjanjian tertulis dalam perjanjian usaha

bersama, sebagai masyarakat yang berpotensi dalam mencegah terjadinya wanprestasi dalam usaha bersama, membantu masyarakat untuk menyusun perjanjian tertulis, serta berperan aktif dalam penegakan hukum di Desa Cipasung, sehingga menjadikan Desa Cipasung sebagai Desa SADARKUM (sadar hukum).

Selain itu, diharapkan penyuluhan ini akan memberikan dampak tambahan yaitu mencegah dan mengurangi terjadinya wanprestasi dalam dunia usaha, sehingga tidak menambah jumlah masyarakat yang mengalami kerugian baik secara materi maupun immateri, salah satunya dengan memberikan motivasi dan solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk menyusun perjanjian tertulis.

SARAN

Kegiatan penyuluhan hukum tentang urgensi perjanjian tertulis dalam perjanjian kerja bersama ini merupakan salah satu upaya pencegahan primer dalam penanggulangan kerugian atas adanya wanprestasi dalam usaha di masyarakat. Oleh karenanya tetap perlu ada tindakan lanjutan yang berkesinambungan sehingga dapat menunjang kepada peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat Desa Cipasung khususnya, dan Indonesia pada umumnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Rektor Universitas Kuningan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan serta Pemerintah Desa Cipasung Kecamatan Darma atas segala dukungan yang telah diberikan sehingga terselenggaranya kegiatan pengabdian ini

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Anthon Fathanudien, Haris Budiman, Teten Tendiyanto, *Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Memahami Pendaftaran Merek bagi Pelaku Usaha UMKM*. Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2021
- Dikha Anugrah, Bias Lintang Dialog, T. Tendiyanto, H. Budiman, *Penyuluhan Hukum tentang Pentingnya Legalitas Badan Usaha sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha*, Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2021
- I Ketut Artadi & Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Impelementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Denpasar: Udayana University Press, 2010.
- Mardalis, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Y. Sogar Simamora, *Hukum Kontrak: Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Surabaya, 201